



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 9 bulan/16 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Beriangan, Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Atau Desa Gunung Agung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terhadap Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Februari 2020;

Terhadap Anak tersebut dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Zalman Putra S.H dan Cecep Alvonto, S.H. Advokad pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 16 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam menghadapi persidangannya juga didampingi oleh orang tuanya, PK Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Anak Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah untuk anak agar diberi Pidana berupa pelatihan kerja di UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama – sama melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco
 - 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxix.
 - 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka
 - 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen.
 - 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000
 - 1 (satu) buah senter kepala merk Antik.
 - 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000
 - 3 (tiga) kotak pena merk Greebel.
 - 2 (dua) kotak pena merk C.88
 - 2 (dua) kotak pena merk TIZO.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak spidol merk Moutana.
- 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q.
- 2 (dua) kotak pena merk Esco.
- 3 (tiga) kotak pena merk Bazik
- 1 (satu) kotak pensil merk M.2000
- 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands.
- 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker
- 4 (empat) toples peruncing pensil.
- 1 (satu) kotak korek gas merk fortis
- 4 (empat) kotak korek gas merk Vector.
- 2 (dua) Bal benang jahit.
- 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina.
- 12 (dua belas) buah penggosok wajan.
- 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond.
- 3 (tiga) kotak amplop merk Garda.
- 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek.
- 1 (satu) bal kaos kaki merek dewi.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter.
- 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC.
- 2 (dua) bal sarung tangan.
- 1 (satu) kotak peralatan pancing.
- 1 (satu) kotak penggaris.
- 12 (dua belas) buah isolasi putih.
- 1 (satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 Cm dan lebar 3 Cm dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat.
- 2(dua) bok gandeng berwarna abu abu.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha v xion dengan nomor polisi B 6891 WIY warna hitam.
- 2(dua) karung warna putih.
- 2(dua) utas tali karet pengikat yang berwarna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ronin Bin Rohiman.

4. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang pada intinya memohon kepada Hakim Anak agar Anak mendapatkan hukuman hukuman yang ringan-ringannya, mengingat anak menyesali perbuatannya, anak masih muda dan diharapkan ke depannya akan dapat berubah menjadi lebih baik;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Anak Pelaku bersama – sama dengan Saksi Ronin Bin Rohimin dan Anak Saksi Anak Saksi (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut di lakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 23.00 WIB Anak Pelaku bersama – sama dengan Saksi Ronin Bin Rohimin dan Anak Saksi Anak Saksi pergi menuju Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berbocengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha v xion dengan nomor polisi B 6891 WIY warna hitam milik Anak Saksi Anak Saksi untuk mengambil buah kelapa milik orang lain selanjutnya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Ronin Bin Rohimin mengajak Anak Pelaku dan anak Saksi Anak Saksi untuk mencari rokok dan mengambil rokok di teras rumah makan sangkuriang yang menempel dengan rumah milik Saksi Taufik Bin Aria. Kemudian Anak Pelaku ,Saksi Ronin Bin Rohimin, dan anak Saksi Anak Saksi pergi menuju rumah makan sangkuring tersebut, sesampainya di rumah makan sangkuriang tersebut, selanjutnya anak pelaku dan saksi Ronin Bin Rohimin berjalan ke teras depan rumah makan sangkuriang tersebut sedangkan anak Saksi Anak Saksi menunggu disebrang jalan sambil melihat – lihat dan berjaga – jaga kondisi sekitar;

Selanjutnya Anak Pelaku dan Saksi Ronin Bin Rohimin melihat box gandeng warna abu - abu yang terikat disamping sepeda motor milik Saksi Taufik Bin Aria yang terparkir di rumah makan sangkuriang tersebut dan selanjutnya anak pelaku memotong 2(dua) utas karet pengikat yang berwarna hitam dalam box tersebut menggunakan 1 (Satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 cm dan lebar 4 cm dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat hingga terbuka , dan mengambil barang – barang dalam box tersebut berupa 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco, 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxix, 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka, 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen, 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000, 1 (satu) buah senter kepala merk Antik., 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Greebel, 2 (dua) kotak pena merk C.88,2 (dua) kotak pena merk TIZO,2 (dua) kotak spidol merk Moutana, 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q, 2 (dua) kotak pena merk Esco, 3 (tiga) kotak pena merk Bazik, 1 (satu) kotak pensil merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands, 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker, 4 (empat) toples peruncing pensil, 1 (satu) kotak korek gas merk fortis, 4 (empat) kotak korek gas merk Vector, 2 (dua) Bal benang jahit, 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina, 12 (dua belas) buah penggosok wajan, 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond, 3 (tiga) kotak amplop merk Garda, 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon, 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek, 1 (satu) bal kaos kaki merek dewi, 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter, 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC, 2 (dua) bal sarung tangan, 1 (satu) kotak peralatan pancing, 1 (satu) kotak penggaris, 12 (dua belas) buah isolasi putih. Kemudian mengangkut nya menuju Anak Saksi Anak Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi ikut membantu mengangkut barang – barang tersebut menuju pinggir pantai kemudian Anak Pelaku ,Saksi Ronin Bin Rohimin, dan anak Saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi memindahkan barang – barang milik Saksi Taufik Bin Aria tersebut ke dalam 2(dua) karung warna putih. Dan mengangkut nya menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut menuju rumah Saksi Ronin Bin Rohimin.

Bahwa sekitar jam 06.00 WIB Saksi Taufik Bimn Aria bangun dan melihat tali pengikat tutup box tersebut yang terikat disamping motor milik Saksi Taufik Bin Aria sudah terbuka dan barang – barang didalam box tersebut telah hilang, dan memberitahukan kepada Saksi Riandi Haryanto selanjutnya Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto mencari keberadaan barang – barang dalam box milik Saksi Taufik tersebut dan melihat tumpukan kardus yang awalnya berada didalam box milik Saksi Taufik tersebut berserta karung kelapa, selanjutnya pada saat anak Saksi Anak Saksi ingin mengambil karung berisi kelapa, kemudian Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto memanggil dan bertanya mengenai kardus yang awalnya berada didalam box milik Saksi Taufik Bin Aria tersebut dan anak saksi Anak Saksi mengatakan bahwa yang mengambil barang barang milik saksi Taufik Bin Aria adalah anak pelaku ,saksi Ronin Bin Rohimin dan Anak Saksi Anak Saksi . Dan selanjutnya Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Semidang Alas Maras.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, maka Saksi Korban Taufik Bin Aria mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan anak pelaku, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Anak Pelaku bersama – sama dengan Saksi Ronin Bin Rohimin dan Anak Saksi Anak Saksi (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut di lakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 23.00 WIB Anak Pelaku bersama – sama dengan Saksi Ronin Bin Rohimin dan Anak Saksi Anak Saksi pergi menuju Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berbocengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha v xion dengan nomor polisi B 6891 WIY warna hitam milik Anak Saksi Anak Saksi untuk mengambil buah kelapa milik orang lain selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Ronin Bin Rohimin mengajak Anak Pelaku dan anak Saksi Anak Saksi untuk mencari rokok dan mengambil rokok di teras rumah makan sangkuriang yang menempel dengan rumah milik Saksi Taufik Bin Aria. Kemudian Anak Pelaku ,Saksi Ronin Bin Rohimin, dan anak Saksi Anak Saksi pergi menuju rumah makan sangkuring tersebut, sesampainya di rumah makan sangkuriang tersebut, selanjutnya anak pelaku dan saksi Ronin Nin Rohimin berjalan ke teras depan rumah makan sangkuriang tersebut sedangkan anak Saksi Anak Saksi menunggu diseborang jalan sambil melihat – lihat dan berjaga – jaga kondisi sekitar

Selanjutnya Anak Pelaku dan Saksi Ronin Bin Rohimin melihat box gandeng warna abu - abu yang terikat disamping sepeda motor milik Saksi Taufik Bin Aria yang terparkir di rumah makan sangkuriang tersebut dan selanjutnya anak pelaku memotong 2(dua) utas karet pengikat yang berwarna hitam dalam box tersebut menggunakan 1 (Satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 cm dan lebar 4 cm dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat hingga terbuka , dan mengambil barang – barang dalam box tersebut berupa 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco, 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxis, 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka, 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen, 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000, 1 (satu) buah senter kepala merk Antik., 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Greebel, 2 (dua) kotak pena merk C.88,2 (dua) kotak pena merk TIZO,2 (dua) kotak spidol merk Moutana, 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q, 2 (dua) kotak pena merk Esco, 3 (tiga) kotak pena merk Bazik, 1 (satu) kotak pensil merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands, 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker, 4 (empat) toples peruncing pensil, 1 (satu) kotak korek gas merk fortis, 4 (empat) kotak korek gas merk Vector, 2 (dua) Bal benang jahit, 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina, 12 (dua belas) buah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggosok wajan, 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond, 3 (tiga) kotak amplop merk Garda, 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon, 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek, 1 (satu) bal kaos kaki merek dewi, 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter, 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC, 2 (dua) bal sarung tangan, 1 (satu) kotak peralatan pancing, 1 (satu) kotak penggaris, 12 (dua belas) buah isolasi putih. Kemudian mengangkut nya menuju Anak Saksi Anak Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi ikut membantu mengangkut barang – barang tersebut menuju pinggir pantai kemudian Anak Pelaku ,Saksi Ronin Bin Rohimin, dan anak Saksi Anak Saksi memindahkan barang – barang milik Saksi Taufik Bin Aria tersebut ke dalam 2(dua) karung warna putih. Dan mengangkut nya menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut menuju rumah Saksi Ronin Bin Rohimin.

Bahwa sekitar jam 06.00 WIB Saksi Taufik Bimn Aria bangun dan melihat tali pengikat tutup box tersebut yang terikat disamping motor milik Saksi Taufik Bin Aria sudah terbuka dan barang – barang didalam box tersebut telah hilang, dan memberitahukan kepada Saksi Riandi Haryanto selanjutnya Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto mencari keberadaan barang – barang dalam box milik Saksi Taufik tersebut dan melihat tumpukan kardus yang awalnya berada didalam box milik Saksi Taufik tersebut berserta karung kelapa, selanjutnya pada saat anak Saksi Anak Saksi ingin mengambil karung berisi kelapa, kemudian Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto memanggil dan bertanya mengenai kardus yang awalnya berada didalam box milik Saksi Taufik Bin Aria tersebut dan anak saksi Anak Saksi mengatakan bahwa yang mengambil barang barang milik saksi Taufik Bin Aria adalah anak pelaku ,saksi Ronin Bin Rohimin dan Anak Saksi Anak Saksi . Dan selanjutnya Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Semidang Alas Maras.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, maka Saksi Korban Taufik Bin Aria mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan anak pelaku ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban **TAUFIK Bin ARIA (Alm)**, memberikan keterangan dibawah

sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pada saat saksi sedang beristirahat di rumah makan sangkuriang, di pinggir pantai di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, saksi memarkirkaan sepeda motor yang saksi kendarai dengan barang jualan saksi yang berada di dalam box yang terbuat dari dasar kain dan bertutup plastic yang saksi letakkan di samping kiri dan kanan motor saksi, lalu saksi langsung beristirat di dalam rumah makan sangkuriang, dan sekira pukul 06.00 WIB saksi terbangun dan melihat barang jualan yang saksi letakkan di atas motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang barang saksi yang hilang yaitu, alat tulis, bola lampu, kaos kaki olahraga, kaos kaki SD, SMP, SMA. Lem G, Lem Dekton, Benang, senter tangan, senter kepala, koek gas, gunting kuku, silet, batre ABC ukuran kecil, dan yang lain lagi yang saksi lupa, sedangkan nota dan rincian barang tersebut rincian barang barang saksi yang hilang;
- Bahwa saat itu jarak saksi tidur dengan sepeda motor kurang lebih 3(tiga) meter;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 05.30 WIB saksi berangkat dari rumah yang berada di kota Bengkulu menuju kabupaten Seluma untuk berjualan keliling di warung warung, dan sekitar jam 17.00 WIB saksi singgah di rumah makan Sangkuriang untuk beristirahat dan bermalam dan memarkirkan sepeda motor di depan pintu dan barang barang jualan saksi yang berada di atas samping sepeda motor saksi, dan lalu sekitar pukul 23.00 WIB saksi tertidur, dan pada hari Sabtu tanggal 29 februari 2020 sekitar jam 06.00 WIB saksi terbangun dan melihat barang barang bawaan saksi yang berada di atas motor sudah hilang, dan lalu saksi bercerita kepada pemilik rumah makan (saksi RIANDI) , lalu saksi dan pemilik rumah makan mencoba mencari di sekeliling rumah makan tersebut dan saksi menemukan tumpukan kardus kardus barang saksi yang hilang dan 4 (empat) karung kelapa yang kami duga hasil dariu pencurian juga, dan lalu saksi dan pemilik rumah makan kembali lagi berbincang bincang di rumah makan sangkuriang tersebut, dan lalu datang seseorang yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



sebelumnya saksi tidak mengenalinya, ingin mengambil tumpukan kelapa tersebut dan lalu saksi dan pemilik rumah makan langsung memanggil orang tersebut, dan setelah bertanya orang tersebut bernama anak saksi ANAK SAKSI, selanjutnya Anak Saksilangsung bercerita kepada saksi bahwa yang mencuri barang barang milik saksi yang berada di atas motor saksi yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI, saksi RONIN dan Anak, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Anak, saksi RONIN dan Anak Saksi tidak pernah pamit atau meminta izin kepada saksi sebelum mengambil barang barang milik saksi;
- Bahwa bok tempat barang barang dagangan saksi tersebut sebelum saksi memarkirkan sepeda motor dan beristirahat saksi kunci dan ikat dengan menggunakan tali karet pengikat dan ketika paginya tali tersebut telah diputus dan dirusak pelakunya;
- Bahwa rumah makan Sangkuriang tersebut menempel dengan rumah pelikiknya yang dijadikan tempat tinggal sehari-hari oleh pemilik rumah makan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa ayam adalah miliknya, sedangkan barang bukti yang lain merupakan milik pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi, memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Februari 2020, sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di depan rumah makan Sangkuriang, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten seluma, anak saksi, Anak dan saksi RONIN telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 23.00 wib anak saksi, RONIN dan Anak pergi bersama dari rumah RONIN menuju Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang bertujuan untuk mencuri buah kelapa dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi dan berbonceng 3(tiga), setelah sampai di lokasi pohon kelapa tersebut, anak saksi, RONIN dan Anak Saksi langsung memanjat kelapa tersebut, lalu kami

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



mengumpulkan kelapa yang sudah diambil dari batangnya, dan menyembunyikan buah kelapa tersebut, kemudian RONIN berkata kepada ANAK “mulutku sudah masam ingin merokok “ selanjutnya Anak menjawab, “ ayo kita mencuri di rumah makan Sangkuriang saja, biasanya ada rokok supir-supir trek yang sudah tidur dan meletakkan rokok di dekatnya “ lalu anak saksi, RONIN, dan Anak langsung menuju ke rumah makan Sangkuriang tersebut, kemudian Anak Saksi melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah makan Sangkuriang tersebut, selanjutnya RONIN berkata kepada Anak “ coba kita lihat dulu ada rokok tidak di dalam bok yang ada di atas samping sepeda motor tersebut”, dan pada saat itu Anak Saksi menunggu di pinggir jalan sambil melihat orang lewat, sedangkan Anak dan RONIN mendekati motor tersebut, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit RONIN dan Anak datang membawa kardus yang anak saksi belum tau apa isinya dan meletakkannya di dekat anak saksi, lalu RONIN dan Anak kembali lagi ke dekat sepeda motor yang ada di depan rumah makan Sangkuriang tersebut, dan kembali lagi membawa kardus, selanjutnya Anak Saksi, RONIN dan Anak membawa barang yang ada di dalam kardus tersebut ke pinggir pantai, dimana Anak Saksi pada saat itu membawa 1 (satu) kardus, setelah itu Anak Saksi, RONIN dan Anak membuka isi dari kardus tersebut, selanjutnya memasukkannya ke dalam karung yang sudah di bawa dari rumah RONIN untuk mencuri buah kelapa, lalu Anak Saksi, RONIN dan Anak menuju ke sepeda motor YAMAHA jenis V-XION dengan nomor polisi B 6891 WIY milik anak saksi, lalu anak saksi mengendarai motor tersebut berbonceng 3 (tiga) anak saksi membawanya, posisi di tengah Anak dan di belakang RONIN, setelah sampai di rumah RONIN, anak saksi, RONIN dan Anak meletakkan barang tersebut di dalam rumah RONIN, setelah ngobrol anak saksi pulang ke rumah;

- Bahwa ketika mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, kami tidak ada meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa peran anak saksi dalam mengambil barang-barang saksi korban yaitu anak saksi menunggu di pinggir jalan pada saat RONIN dan Anak mengambil barang yang ada di sepeda motor saksi korban dan membantu membawa hasil mengambil barang dari saksi RONIN dan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tersebut ke pinggir pantai, selanjutnya membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi, selanjutnya anak saksi mengendarai motor anak saksi tersebut berbonceng 3 (tiga) anak saksi membawanya, posisi di tengah ANAK dan di belakang RONIN, peran Anak yaitu yang pertama kali mengecek isi dari bok yang menempel di samping motor tersebut, dan memastikan isi dari bok tersebut, dan lalu memanggil RONIN dan memberi tau RONIN isi dalam bok tersebut, dan mengambil barang barang yang ada di dalam bok yang menempel di sepeda motor yang terparkir di depan rumah makan sangkuriang;

- Bahwa barang-barang yang berhasil kami ambil adalah jas hujan plastic merk Ponco, buah bola lampu merk maxxix, bola lampu merk yasuka, bola lampu merk Haomen, senter genggam merk M.2000, senter kepala merk Antik, pena merk M.2000, pena merk Greebel, pena merk C.88, pena merk TIZO, spidol merk Moutana, pena merk Q n Q, kotak pena merk Esco, pena merk Bazik, pensil merk M.2000, pena merk Chinese Brands, penghapus pensil merk Yoeker, peruncing pensil, korek gas merk fortis, korek gas merk Vector, benang jahit, lem Cina, penggosok wajan, lem merk Dexbond, amplop merk Garda, benang Putih merk Diamon, kaos kaki merk spandek, kaos kaki merek dewi, kaos kaki merk soporter, sikat lantai WC, sarung tangan, peralatan pancing, penggaris dan isolasi putih;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RONIN Bin ROHIMAN (Alm), memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Februari 2020, sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di depan rumah makan Sangkuriang, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten seluma, Anak, saksi dan anak saksi ANAK SAKSI, telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 23.00 WIB anak saksi ANAK SAKSI, Saksi dan Anak pergi bersama dari rumah saksi menuju Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang bertujuan untuk mencuri buah kelapa dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksidan berbonceng

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3(tiga), setelah sampai di lokasi pohon kelapa tersebut, anak saksi ANAK SAKSI, Saksi dan Anak langsung memanjat kelapa tersebut, lalu kami mengumpulkan kelapa yang sudah diambil dari batangnya, dan menyembunyikan buah kelapa tersebut, kemudian Saksi berkata kepada Anak "mulutku sudah masam ingin merokok " selanjutnya Anak menjawab, " ayo kita mencuri di rumah makan Sangkuriang saja, biasanya ada rokok supir-supir trek yang sudah tidur dan meletakkan rokok di dekat nya " lalu Anak, Saksi dan Anak Saksilangsung menuju ke rumah makan Sangkuriang tersebut, saksi melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dengan di depan rumah makan sangkuriang tersebut, dan lalu saksi berkata kepada Anak, " coba kita lihat dulu ada rokok tidak di dalam bok yang ada di atas samping sepeda motor tersebut", dan Anak Saksi ANAK SAKSI pada saat itu menunggu di pinggir jalan dan lalu saksi dan Anak mendekati motor tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Anak membuka isi yang ada dalam bok di sepeda motor tersebut dengan cara memotong tali karet penutup box dengan menggunakan satu bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 20(dua puluh) cm dan lebar sekitar 3(tiga) cm milik saksi, setelah itu saksi dan Anak mengambil sebagian barang yang ada di dalam bok motor tersebut, kemudian saksi, Anak dan Anak Saksimembawanya kepinggir pantai dan memindahkannya ke dalam karung lalu kami membawanya pulang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis V-xion dengan nomor polisi B 6891 WIY, setelah sampai selanjutnya Anak, Saksi dan Anak Saksi ANAK SAKSI meletakkan barang barang hasil curian kami tersebut ke rumah Saksi, lalu kami mengobrol dan setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI pamit untuk pulang, sedangkan Anak dan saksi tidur di rumah saksi;

- Bahwa ketika mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, kami tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa peran Anak pada pengambilan barang tersebut adalah pertama kali mengecek isi dari bok yang menempel di samping motor tersebut, dan memastikan isi dari bok tersebut, lalu Anak memanggil Saksi dan memberi tau Saksi isi dalam bok tersebut, lalu Anak memotong tali karet pengikat tutup bok tersebut, peran saksi adalah mengajak Anak untuk mengambil isi dalam bok yang menempel di samping motor tersebut,



selanjutnya Saksi bersama Anak mengambil barang-barang tersebut, sedangkan peran Anak Saksi ANAK SAKSI menunggu di pinggir jalan sambil melihat kalau ada orang lewat, ikut membawa barang yang sudah diambil kepinggir pantai dan turut membantu membawa barang tersebut dan memindahkannya ke dalam karung untuk di bawa pulang ke rumah Saksi serta memboncengkan saksi dan Anak dengan sepeda motornya untuk membawa barang yang sudah diambil ke rumah saksi;

- Bahwa situasi saat itu sepi, cuaca mendung dan cahaya penerangan terang dari lampu rumah makan sangkuriang;
- Bahwa barang-barang yang berhasil kami ambil adalah jas hujan plastic merk Ponco, buah bola lampu merk maxxix, bola lampu merk yasuka, bola lampu merk Haomen, senter genggam merk M.2000, senter kepala merk Antik, pena merk M.2000, pena merk Greebel, pena merk C.88, pena merk TIZO, spidol merk Moutana, pena merk Q n Q, kotak pena merk Esco, pena merk Bazik, pensil merk M.2000, pena merk Chinese Brands, penghapus pensil merk Yoeker, peruncing pensil, korek gas merk fortis, korek gas merk Vector, benang jahit, lem Cina, penggosok wajan, lem merk Dexbond, amplop merk Garda, benang Putih merk Diamon, kaos kaki merk spandek, kaos kaki merek dewi, kaos kaki merk soporter, sikat lantai WC, sarung tangan, peralatan pancing, penggaris dan isolasi putih;
- Bahwa tujuan saksi membawa barang hasil pencurian tersebut yaitu untuk di simpan terlebih dahulu sebelum di jual;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RIANDI HARYANTO Bin KARSAWI (Alm), memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 februari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi mendapatkan cerita dari saksi korban Taufik jika barang-barangnya telah hilang diambil orang, saksi menjawab “ gak mungkin, ayok kita lihat dulu”, lalu saksi dan saksi korban melihat barang yang ada di atas motornya memang sudah habis dan hilang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang menginap di rumah makan Sangkuriang milik saksi, dimana saksi korban memang sering menginap dan beristirahat di rumah makan milik saksi tersebut dan malam itu saksi korban memarkirkan sepeda motor beserta bok yang



berisi barang-barang dagangannya yang menempel pada sepeda motornya di teras rumah makan;

- Bahwa rumah makan Sangkuriang adalah milik saksi yang bangunannya menempel dengan rumah dan tempat tinggal saksi sehari hari;
- Bahwa setelah saksi di beri tahu oleh saksi korban saksi mengajak saksi korban untuk mencarinya di sekeliling rumah makan saksi, lalu saksi dan saksi korban mencarinya di seberang jalan rumah makan milik saksi sekitar jarak 200 (dua ratus) meter dari rumah makan saksi, kemudian saksi dan saksi korban menemukan tumpukan buah kelapa yang ada di dalam karung, dan menemukan kardus bekas barang milik saksi korban di dekat tumpukan buah kelapa tersebut, dan lalu saksi dan saksi korban kembali ke rumah makan saksi dan menunggu siapa tau ada orang yang mau mengambil tumpukan buah kelapa tersebut, dan sekitar 2 (dua) jam kemudian datang seseorang dengan menggunakan motor Yamaha V-Xion mendekat dengan tumpukan kelapa tersebut, dan lalu saksi mendekati orang tersebut dan mengajaknya ngobrol di rumah makan saksi, setelah saksi tanya orang tersebut mengaku bahwa telah mencuri barang barang milik saksi korban di karnakan disuruh oleh temannya, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa barang-barang saksi korban yang hilang yaitu barang-barang dagangan seperti, bola lampu, alat tulis, senter, lem dan banyak lagi barang dagangan lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran, kartu keluarga serta ijazah yang kesemuanya menyebutkan bahwa ANAK ANAK lahir di Manna tanggal 16 Mei 2002, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Februari 2020, sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di depan rumah makan Sangkuriang, Kecamatan Semidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alas Maras Kabupaten seluma, Anak, saksi RONIN dan anak saksi ANAK SAKSI, telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 23.00 WIB anak saksi ANAK SAKSI, Saksi dan Anak pergi bersama dari rumah saksi RONIN menuju Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang bertujuan untuk mencuri buah kelapa dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksidan berbonceng 3(tiga), setelah sampai di lokasi pohon kelapa tersebut, anak saksi ANAK SAKSI, Saksi RONIN dan Anak langsung memanjat kelapa tersebut, lalu kami mengumpulkan kelapa yang sudah diambil dari batangnya, dan menyembunyikan buah kelapa tersebut, kemudian Saksi RONIN berkata kepada Anak "mulutku sudah masam ingin merokok " selanjutnya Anak menjawab, " ayo kita mencuri di rumah makan Sangkuriang saja, biasanya ada rokok supir-supir trek yang sudah tidur dan meletak kan rokok di dekat nya " lalu Anak, Saksi RONIN dan Anak Saksilangsung menuju ke rumah makan Sangkuriang tersebut, saksi RONIN melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dengan di depan rumah makan sangkuriang tersebut, dan lalu saksi RONIN berkata kepada Anak, " coba kita lihat dulu ada rokok tidak di dalam bok yang ada di atas samping sepeda motor tersebut", dan Anak Saksi ANAK SAKSI pada saat itu menunggu di di pinggir jalan dan lalu saksi RONIN dan Anak mendekati motor tersebut, selanjutnya saksi RONIN menyuruh Anak membuka isi yang ada dalam bok di sepeda motor tersebut dengan cara memotong tali karet penutup box dengan menggunakan satu bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 20(dua puluh) cm dan lebar sekitar 3(tiga) cm milik saksi, setelah itu saksi RONIN dan Anak mengambil sebagian barang yang ada di dalam bok motor tersebut, kemudian saksi RONIN, Anak dan Anak Saksimembawanya kepinggir pantai dan memindahkannya ke dalam karung lalu mereka membawanya pulang ke rumah Saksi RONIN dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis V-xion dengan nomor polisi B 6891 WIY milik Anak Saksi ANAK SAKSI, setelah sampai selanjutnya Anak, Saksi RONIN dan Anak Saksi ANAK SAKSI meletakkan barang barang hasil curian kami tersebut ke rumah Saksi RONIN, lalu mereka mengobrol dan setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI pamit untuk pulang, sedangkan Anak dan saksi RONIN tidur di rumah saksi RONIN;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak pada pengambilan barang tersebut adalah pertama kali mengecek isi dari bok yang menempel di samping motor tersebut, dan memastikan isi dari bok tersebut, lalu Anak memanggil Saksi dan memberi tau Saksi RONIN isi dalam bok tersebut, lalu Anak memotong tali karet pengikat tutup bok tersebut, peran saksi adalah mengajak Anak untuk mengambil isi dalam bok yang menempel di samping motor tersebut, selanjutnya Saksi RONIN bersama Anak mengambil barang-barang tersebut, sedangkan peran Anak Saksi ANAK SAKSI menunggu di pinggir jalan sambil melihat kalau ada orang lewat, ikut membawa barang yang sudah diambil kepinggir pantai dan turut membantu membawa barang tersebut dan memindahkannya ke dalam karung untuk di bawa pulang ke rumah Saksi RONIN serta memboncengkan saksi RONIN dan Anak dengan sepeda motornya untuk membawa barang yang sudah diambil ke rumah saksi RONIN;
- Bahwa ketika membuka tali penutup bok milik saksi korban, Anak menggunakan pisau dapur panjang nya sekitar 20(dua puluh) Cm dan lebarnya sekitar 3 (tiga) Cm;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang berhasil kami ambil yaitu :
 - 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco
 - 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxix.
 - 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka
 - 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen.
 - 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000
 - 1 (satu) buah senter kepala merk Antik.
 - 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000
 - 3 (tiga) kotak pena merk Greebel.
 - 2 (dua) kotak pena merk C.88
 - 2 (dua) kotak pena merk TIZO.
 - 2 (dua) kotak spidol merk Moutana.
 - 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q.
 - 2 (dua) kotak pena merk Esco.
 - 3 (tiga) kotak pena merk Bazik
 - 1 (satu) kotak pensil merk M.2000
 - 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands.
 - 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker
 - 4 (empat) toples peruncing pensil.
 - 1 (satu) kotak korek gas merk fortis
 - 4 (empat) kotak korek gas merk Vector.
 - 2 (dua) Bal benang jahit.
 - 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina.
 - 12 (dua belas) buah penggosok wajan.
 - 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond.
 - 3 (tiga) kotak amplop merk Garda.
 - 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk dewi.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter.
- 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC.
- 2 (dua) bal sarung tangan.
- 1 (satu) kotak peralatan pancing.
- 1 (satu) kotak penggaris.
- 12 (dua belas) buah isolasi putih.
- Bahwa ketika mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Anak, saksi RONIN dan Anak Saksitidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa tujuan Anak, saksi RONIN dan Anak Saksimengambil barang-barang saksi korban adalah membawa barang-barang yang sudah diambil tersebut untuk di simpan terlebih dahulu sebelum di jual;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco
- 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxix.
- 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka
- 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen.
- 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000
- 1 (satu) buah senter kepala merk Antik.
- 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000
- 3 (tiga) kotak pena merk Greebel.
- 2 (dua) kotak pena merk C.88
- 2 (dua) kotak pena merk TIZO.
- 2 (dua) kotak spidol merk Moutana.
- 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q.
- 2 (dua) kotak pena merk Esco.
- 3 (tiga) kotak pena merk Bazik
- 1 (satu) kotak pensil merk M.2000
- 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands.
- 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker
- 4 (empat) toples peruncing pensil.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak korek gas merk fortis
- 4 (empat) kotak korek gas merk Vector.
- 2 (dua) Bal benang jahit.
- 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina.
- 12 (dua belas) buah penggosok wajan.
- 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond.
- 3 (tiga) kotak amplop merk Garda.
- 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek.
- 1 (satu) bal kaos kaki merek dewi.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter.
- 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC.
- 2 (dua) bal sarung tangan.
- 1 (satu) kotak peralatan pancing.
- 1 (satu) kotak penggaris.
- 12 (dua belas) buah isolasi putih.
- 1 (satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 Cm dan lebar 3 Cm dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat.
- 2(dua) bok gandeng berwarna abu abu.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha v xion dengan nomor polisi B 6891 WIY warna hitam.
- 2(dua) karung warna putih.
- 2(dua) utas tali karet pengikat yang berwarna hitam.

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak yang disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan :

- Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.605.0087745 atas nama Anak Anak lahir di Manna pada tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2002;
- Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1703072209120006 atas nama Anak Anak lahir di Manna pada tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2002;
- Photocopy Ijazah SD Nomor 10700101 atas nama Anak Anak lahir di Manna pada tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2002;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran, kartu keluarga serta ijazah yang kesemuanya menyebutkan bahwa ANAK ANAK lahir di Manna tanggal 16 Mei 2002, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Februari 2020, sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di depan rumah makan Sangkuriang, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten seluma, Anak, saksi RONIN dan anak saksi ANAK SAKSI, telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 23.00 WIB anak saksi ANAK SAKSI, Saksi dan Anak pergi bersama dari rumah saksi RONIN menuju Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang bertujuan untuk mencuri buah kelapa dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksidan berbonceng 3(tiga), setelah sampai di lokasi pohon kelapa tersebut, anak saksi ANAK SAKSI, Saksi RONIN dan Anak langsung memanjat kelapa tersebut, lalu kami mengumpulkan kelapa yang sudah diambil dari batangnya, dan menyembunyikan buah kelapa tersebut, kemudian Saksi RONIN berkata kepada Anak "mulutku sudah masam ingin merokok " selanjutnya Anak menjawab, " ayo kita mencuri di rumah makan Sangkuriang saja, biasanya ada rokok supir-supir trek yang sudah tidur dan meletak kan rokok di dekat nya " lalu Anak, Saksi RONIN dan Anak Saksilangsung menuju ke rumah makan Sangkuriang tersebut, saksi RONIN melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dengan di depan rumah makan sangkuriang tersebut, dan lalu saksi RONIN berkata kepada Anak, " coba kita lihat dulu ada rokok tidak di dalam bok yang ada di atas samping sepeda motor tersebut", dan Anak Saksi ANAK SAKSI pada saat itu menunggu di di pinggir jalan dan lalu saksi RONIN dan Anak mendekati motor tersebut, selanjutnya saksi RONIN menyuruh Anak membuka isi yang ada dalam bok di sepeda motor tersebut dengan cara memotong tali karet penutup box dengan menggunakan satu bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 20(dua puluh) cm dan lebar sekitar 3(tiga) cm milik saksi, setelah itu saksi RONIN dan Anak mengambil

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian barang yang ada di dalam bok motor tersebut, kemudian saksi RONIN, Anak dan Anak Saksimembawanya kepinggir pantai dan memindahkannya ke dalam karung lalu mereka membawanya pulang ke rumah Saksi RONIN dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis V-xion dengan nomor polisi B 6891 WIY milik Anak Saksi ANAK SAKSI, setelah sampai selanjutnya Anak, Saksi RONIN dan Anak Saksi ANAK SAKSI meletakkan barang barang hasil curian kami tersebut ke rumah Saksi RONIN, lalu mereka mengobrol dan setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI pamit untuk pulang, sedangkan Anak dan saksi RONIN tidur di rumah saksi RONIN;

- Bahwa rumah makan Sangkuriang tersebut menempel dengan rumah pelikiknya yang dijadikan tempat tinggal sehari-hari oleh pemilik rumah makan tersebut;
- Bahwa peran Anak pada pengambilan barang tersebut adalah pertama kali mengecek isi dari bok yang menempel di samping motor tersebut, dan memastikan isi dari bok tersebut, lalu Anak memanggil Saksi dan memberi tau Saksi RONIN isi dalam bok tersebut, lalu Anak memotong tali karet pengikat tutup bok tersebut, peran saksi RONIN adalah mengajak Anak untuk mengambil isi dalam bok yang menempel di samping motor tersebut, selanjutnya Saksi RONIN bersama Anak mengambil barang-barang tersebut, sedangkan peran Anak Saksi ANAK SAKSI menunggu di pinggir jalan sambil melihat kalau ada orang lewat, ikut membawa barang yang sudah diambil kepinggir pantai dan turut membantu membawa barang tersebut dan memindahkannya ke dalam karung untuk di bawa pulang ke rumah Saksi RONIN serta memboncengkan saksi RONIN dan Anak dengan sepeda motornya untuk membawa barang yang sudah diambil ke rumah saksi RONIN;
- Bahwa ketika membuka tali penutup bok milik saksi korban, Anak menggunakan pisau dapur panjang nya sekitar 20(dua puluh) Cm dan lebarnya sekitar 3 (tiga) Cm;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang berhasil mereka yang ambil

yaitu :

- 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco
- 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxix.
- 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka
- 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen.
- 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000
- 1 (satu) buah senter kepala merk Antik.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000
- 3 (tiga) kotak pena merk Greebel.
- 2 (dua) kotak pena merk C.88
- 2 (dua) kotak pena merk TIZO.
- 2 (dua) kotak spidol merk Moutana.
- 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q.
- 2 (dua) kotak pena merk Esco.
- 3 (tiga) kotak pena merk Bazik
- 1 (satu) kotak pensil merk M.2000
- 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands.
- 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker
- 4 (empat) toples peruncing pensil.
- 1 (satu) kotak korek gas merk fortis
- 4 (empat) kotak korek gas merk Vector.
- 2 (dua) Bal benang jahit.
- 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina.
- 12 (dua belas) buah penggosok wajan.
- 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond.
- 3 (tiga) kotak amplop merk Garda.
- 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek.
- 1 (satu) bal kaos kaki merek dewi.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter.
- 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC.
- 2 (dua) bal sarung tangan.
- 1 (satu) kotak peralatan pancing.
- 1 (satu) kotak penggaris.
- 12 (dua belas) buah isolasi putih.
- Bahwa ketika mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Anak, saksi RONIN dan Anak Saksitidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa tujuan Anak, saksi RONIN dan Anak Saksi mengambil barang-barang saksi korban adalah membawa barang-barang yang sudah diambil tersebut untuk di simpan terlebih dahulu sebelum di jual;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan kawan-kawannya tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian yaitu sekitar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran, kartu keluarga serta ijazah yang kesemuanya menyebutkan bahwa ANAK ANAK lahir di Manna tanggal 16 Mei 2002, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, oleh karenanya Anak akan disidangkan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama Anak dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketika kejadian Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anaklah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Februari 2020, sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di depan rumah makan Sangkuriang, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten seluma, Anak, saksi RONIN dan anak saksi ANAK SAKSI, telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang berhasil mereka yang ambil yaitu :
 - 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco
 - 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxix.
 - 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka
 - 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen.
 - 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000
 - 1 (satu) buah senter kepala merk Antik.
 - 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000
 - 3 (tiga) kotak pena merk Greebel.
 - 2 (dua) kotak pena merk C.88
 - 2 (dua) kotak pena merk TIZO.
 - 2 (dua) kotak spidol merk Moutana.
 - 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q.
 - 2 (dua) kotak pena merk Esco.
 - 3 (tiga) kotak pena merk Bazik
 - 1 (satu) kotak pensil merk M.2000
 - 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands.
 - 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker
 - 4 (empat) toples peruncing pensil.
 - 1 (satu) kotak korek gas merk fortis

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kotak korek gas merk Vector.
 - 2 (dua) Bal benang jahit.
 - 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina.
 - 12 (dua belas) buah penggosok wajan.
 - 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond.
 - 3 (tiga) kotak amplop merk Garda.
 - 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon.
 - 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek.
 - 1 (satu) bal kaos kaki merek dewi.
 - 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter.
 - 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC.
 - 2 (dua) bal sarung tangan.
 - 1 (satu) kotak peralatan pancing.
 - 1 (satu) kotak penggaris.
 - 12 (dua belas) buah isolasi putih.
- Bahwa ketika mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Anak, saksi RONIN dan Anak Saksitidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;
 - Bahwa tujuan Anak, saksi RONIN dan Anak Saksimengambil barang-barang saksi korban adalah membawa barang-barang yang sudah diambil tersebut untuk di simpan terlebih dahulu sebelum di jual;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak dan kawan-kawannya tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian yaitu sekitar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak, saksi RONIN dan Anak Saksimemang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang-barang kelontong seperti tersebut diatas yang semuanya adalah milik saksi korban Taufik dimana dalam mengambil barang tersebut Anak, saksi RONIN, Anak Saksitidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan jikalau Anak dan kawan-kawannya meminta ijin terlebih dahulu, pasti saksi korban tidak akan mengijinkannya, mereka mengambil ayam tersebut pada akhirnya nanti akan dijual guna mendapatkan uang, mereka berencana menjual barang-barang tersebut seolah-olah mereka merupakan pemilik barang tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan saksi korban Taufik menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak diperoleh fakta bahwa kejadian pengambilan barang-barang milik saksi korban Taufik terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Februari 2020, sekitar jam 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Anak berpendapat bahwa pukul 01.00 WIB merupakan waktu malam hari, dimana matahari telah terbenam tetapi belum terbit, dimana pengambilan barang dilakukan di atas sepeda motor yang diparkir di teras rumah makan Sangkuriang yang bangunannya menempel pada rumah tinggal pemilik warung, yangmana Anak, saksi RONIN dan Anak Saksimengambil barang-barang yang pada awalnya tidak diketahui oleh saksi korban Taufik, akan tetapi tentunya masuknya Anak dan saksi RONIN ke dalam lingkungan warung milik saksi RIANDI tidaklah dikehendaki oleh saksi korban RIANDI sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 4. Unsur yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, diperoleh fakta bahwa peran Anak pada pengambilan barang tersebut adalah pertama kali mengecek isi dari bok yang menempel di samping motor tersebut, dan memastikan isi dari bok tersebut, lalu Anak memanggil Saksi dan memberi tau Saksi RONIN isi dalam bok tersebut, lalu Anak memotong tali karet pengikat tutup bok tersebut, peran saksi RONIN adalah mengajak Anak untuk mengambil isi dalam bok yang menempel di samping motor tersebut, selanjutnya Saksi RONIN bersama Anak mengambil barang-barang tersebut, sedangkan peran Anak Saksi ANAK SAKSI menunggu di pinggir jalan sambil melihat kalau ada orang lewat, ikut membawa barang yang sudah diambil kepinggir pantai dan turut membantu membawa barang tersebut

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



dan memindahkannya ke dalam karung untuk di bawa pulang ke rumah Saksi RONIN serta memboncengkan saksi RONIN dan Anak dengan sepeda motornya untuk membawa barang yang sudah diambil ke rumah saksi RONIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim Anak mempertimbangkan bahwa antara Anak, saksi RONIN dan Anak Saksitelah ada tugas/peran masing-masing dalam pengambilan barang milik saksi korban Taufik, sehingga ketika masing-masing melaksanakan perannya maka pengambilan barang dapat terselesaikan, tampak disini terdapat kerjasama yang erat (bersekutu) diantara Anak, saksi RONIN dan Anak Saksi untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke-4 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-5 ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, diperoleh fakta :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 23.00 WIB anak saksi ANAK SAKSI, Saksi dan Anak pergi bersama dari rumah saksi RONIN menuju Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang bertujuan untuk mencuri buah kelapa dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksidan berbonceng 3(tiga), setelah sampai di lokasi pohon kelapa tersebut, anak saksi ANAK SAKSI, Saksi RONIN dan Anak langsung memanjat kelapa tersebut, lalu kami mengumpulkan kelapa yang sudah diambil dari batangnya, dan menyembunyikan buah kelapa tersebut, kemudian Saksi RONIN berkata kepada Anak "mulutku sudah masam ingin merokok " selanjutnya Anak menjawab, " ayo kita mencuri di rumah makan Sangkurian saja, biasanya ada rokok supir-supir trek yang sudah tidur dan meletak kan rokok di dekat nya " lalu Anak, Saksi RONIN dan Anak Saksilangsung menuju ke rumah

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



makan Sangkuriang tersebut, saksi RONIN melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dengan di depan rumah makan sangkuriang tersebut, dan lalu saksi RONIN berkata kepada Anak, “ coba kita lihat dulu ada rokok tidak di dalam bok yang ada di atas samping sepeda motor tersebut”, dan Anak Saksi ANAK SAKSI pada saat itu menunggu di di pinggir jalan dan lalu saksi RONIN dan Anak mendekati motor tersebut, selanjutnya saksi RONIN menyuruh Anak membuka isi yang ada dalam bok di sepeda motor tersebut dengan cara memotong tali karet penutup box dengan menggunakan satu bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 20(dua puluh) cm dan lebar sekitar 3(tiga) cm milik saksi, setelah itu saksi RONIN dan Anak mengambil sebagian barang yang ada di dalam bok motor tersebut, kemudian saksi RONIN, Anak dan Anak Saksimembawanya kepinggir pantai dan memindahkannya ke dalam karung lalu mereka membawanya pulang ke rumah Saksi RONIN dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis V-xion dengan nomor polisi B 6891 WIY milik Anak Saksi ANAK SAKSI, setelah sampai selanjutnya Anak, Saksi RONIN dan Anak Saksi ANAK SAKSI meletakkan barang barang hasil curian kami tersebut ke rumah Saksi RONIN, lalu mereka mengobrol dan setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI pamit untuk pulang, sedangkan Anak dan saksi RONIN tidur di rumah saksi RONIN;

- Bahwa ketika membuka tali penutup bok milik saksi korban, Anak menggunakan pisau dapur panjang nya sekitar 20 (dua puluh) Cm dan lebarnya sekitar 3 (tiga) Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim Anak mempertimbangkan bahwa Anak yang bersekutu dengan saksi RONIN dan Anak Saksidalam melakukan perbuatan ini dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak tali penutup bok dengan menggunakan pisau milik saksi RONIN, sehingga ketika tali sudah terputus mereka dengan mudah mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-5 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, maka Hakim Anak menyatakan perbuatan Anak telah memenuhi rumusan unsur ke-5 ini;

Dengan demikian unsur ke-5 dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam keempat unsur tersebut disebutkan bahwa Anak bersama saksi RONIN dan Anak Saksimerupakan orang yang mengambil ayam yang seluruhnya kepunyaan saksi korban Davit dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, maka terhadap unsur ke-1 Barang Siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim Anak tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Anak sehingga Majelis Hakim Anak berpendirian bahwa terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, atas hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut orang tua menyatakan agar Anak diberi hukuman tetapi jangan lama-lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan apabila terbukti bersalah untuk anak diberi Pidana berupa pelatihan kerja di UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan kepada Anak Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim Anak agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak, pada pokoknya Hakim Anak sependapat, mengingat apa yang telah dilakukan Anak diperlukan penghukuman yang dapat membawa efek jera dan penyesalan bagi Anak dan terhadap permintaan keringanan hukuman, Hakim Anak setuju dan akan dimuat dalam amar Putusan;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memohon agar Anak dipidana pelatihan kerja di UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu, Hakim Anak berpendapat bahwa Hakim Anak kurang sependapat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan berat mengingat jumlah barang yang diambil dan besarnya kerugian saksi korban, sehingga terhadap Anak diperlukan pemidanaan yang menyebabkan Anak jera sehingga ke depannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi anak yang lebih baik, dan jika dilihat dari usia Anak yang sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun harusnya Anak sudah mampu bertindak untuk menentukan mana perbuatan yang benar dan yang salah, akan tetapi Anak tetap memilih untuk melakukan perbuatan yang salah;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim Anak sependapat jika Anak dijatuhi pidana penjara untuk kebaikan dan Anak tersebut, akan tetapi tentang lamanya masa hukumannya Hakim kurang sependapat;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tentang bentuk dan lamanya ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco
- 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxix.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka
- 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen.
- 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000
- 1 (satu) buah senter kepala merk Antik.
- 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000
- 3 (tiga) kotak pena merk Greebel.
- 2 (dua) kotak pena merk C.88
- 2 (dua) kotak pena merk TIZO.
- 2 (dua) kotak spidol merk Moutana.
- 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q.
- 2 (dua) kotak pena merk Esco.
- 3 (tiga) kotak pena merk Bazik
- 1 (satu) kotak pensil merk M.2000
- 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands.
- 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker
- 4 (empat) toples peruncing pensil.
- 1 (satu) kotak korek gas merk fortis
- 4 (empat) kotak korek gas merk Vector.
- 2 (dua) Bal benang jahit.
- 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina.
- 12 (dua belas) buah penggosok wajan.
- 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond.
- 3 (tiga) kotak amplop merk Garda.
- 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek.
- 1 (satu) bal kaos kaki merek dewi.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter.
- 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC.
- 2 (dua) bal sarung tangan.
- 1 (satu) kotak peralatan pancing.
- 1 (satu) kotak penggaris.
- 12 (dua belas) buah isolasi putih.
- 1 (satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 Cm dan lebar 3 Cm dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) bok gandeng berwarna abu abu.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha v xion dengan nomor polisi B 6891 WIY warna hitam.
- 2(dua) karung warna putih.
- 2(dua) utas tali karet pengikat yang berwarna hitam

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama RONIN Bin ROHIMAN (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, dan selama proses persidangan tidak ada permohonan dari Anak untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco
 - 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxix.
 - 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka
 - 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen.
 - 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000
 - 1 (satu) buah senter kepala merk Antik.
 - 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kotak pena merk Greebel.
- 2 (dua) kotak pena merk C.88
- 2 (dua) kotak pena merk TIZO.
- 2 (dua) kotak spidol merk Moutana.
- 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q.
- 2 (dua) kotak pena merk Esco.
- 3 (tiga) kotak pena merk Bazik
- 1 (satu) kotak pensil merk M.2000
- 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands.
- 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker
- 4 (empat) toples peruncing pensil.
- 1 (satu) kotak korek gas merk fortis
- 4 (empat) kotak korek gas merk Vector.
- 2 (dua) Bal benang jahit.
- 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina.
- 12 (dua belas) buah penggosok wajan.
- 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond.
- 3 (tiga) kotak amplop merk Garda.
- 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek.
- 1 (satu) bal kaos kaki merek dewi.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter.
- 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC.
- 2 (dua) bal sarung tangan.
- 1 (satu) kotak peralatan pancing.
- 1 (satu) kotak penggaris.
- 12 (dua belas) buah isolasi putih.
- 1 (satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 Cm dan lebar 3 Cm dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat.
- 2(dua) bok gandeng berwarna abu abu.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha v xion dengan nomor polisi B 6891 WIY warna hitam.
- 2(dua) karung warna putih.
- 2(dua) utas tali karet pengikat yang berwarna hitam

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RONIN Bin ROHIMAN (Alm);

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, oleh kami HENY FARIDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Anna Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dihadapan Anak dengan didampingi Orang Tua, PK Bapas dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Anna Lestari, S.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.